



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, perlu pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- b. bahwa bantuan langsung tunai merupakan program bantuan Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin di Desa berupa pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa diutamakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai dari anggaran Dana Desa;
- d. bahwa untuk tertib pelaksanaan kegiatan program pemberian bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Program Pemulihan Ekonomi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang dilakukan untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.
7. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
8. *Online Monitoring* SPAN yang selanjutnya disebut OM-SPAN adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima manfaat BLT Dana Desa;
- b. besaran dan jangka waktu BLT Dana Desa;
- c. mekanisme penyaluran BLT Dana Desa;
- d. penganggaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga Desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga Desil 2 sampai dengan Desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 sampai dengan Desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (5) Jumlah Penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun berkenaan.
- (6) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa disusun oleh relawan desa dengan basis data rukun tetangga dan rukun warga serta ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (7) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi dan divalidasi serta ditetapkan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; dan
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan dan jumlah keluarga penerima manfaat.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DANA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.

- (8) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati.
- (9) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan berupa :
 - a) peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 - b) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap bulannya;
 4. menyampaikan keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah atau Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (7) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.
 - (8) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,kepada bupati paling lambat tanggal 5 Mei; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang

- telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember.
 - (3) Dalam hal tanggal 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. aparat pengawas internal pemerintah;
- b. camat; dan
- c. badan permusyawaratan Desa.

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode:

- a. reviu dokumen;
- b. analisis;
- c. observasi lapangan; dan
- d. klarifikasi.

Pasal 10

Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah Daerah terkait latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup evaluasi, target waktu penyelesaian evaluasi, gambaran umum dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan evaluasi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan langkah kerja evaluasi yang selanjutnya dituangkan ke dalam kertas kerja evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007